



**PUTUSAN**

Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Waris antara :

**HARUN KATILI**, umur 47 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut **Pengguga I**;

**ISA KATILI**, umur 44 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut **Penggugat II**;

**UMIN KATILI**, umur 41 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut **Penggugat III**;

**MARYAM KATILI**, umur 39 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Alamat Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

**MOH. ADITYA S. KATILI**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kelurahan Dutulana, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Selanjutnya disebut **Penggugat V**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHMI SAPUTRA AL IDRUS, SH dan**

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 1 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUCHLIS HASIRU, SH** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 265/SK/KP/GW/2018 tanggal 29 Nopember 2018;  
Melawan

1. **HADIDJA KATILI**, umur 52 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasnia,S.H.I,M.H.,MA.,C.L.A** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 100/SK/KP/GW/2019 Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **JUSUF KATILI**, umur 44 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **ARMIN KATILI**, umur 75 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, memberikan kuasa insidentil kepada Hi.Syamdudin (Tergugat IV) di depan persidangan tanggal 7 Februari 2019, Selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **SAMSUDIN KATILI**, umur 66 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Ayula Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Selanjutnya disebut **Tergugat 1V**;
5. **RABIA KATILI**, umur 60 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, memberikan kuasa insidentil kepada Hi.Syamdudin (Tergugat IV)

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari 50 Hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15-11-2-18 Selanjutnya disebut **Tergugat V**;

**6. CAMAT KOTA UTARA**, Beralamat di Jalan Rusli Datau, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

**7. LURAH MOLOSIPAT U**, Beralamat di Jalan Tayeb M. Gobel, Kelurahan Molosifat u, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

**8. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO**, Alamat Jalan P. Kalengkongan Nomor 18, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut **Tergugat VIII**; Dan-

**1. NURANI KATILI**, umur 49 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Bone Bolango, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**2. SUPRIADI KATILI**, umur 47 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Bahwa dulu bertempat tinggal di Jakarta dan sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti termasuk di Wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**3. MOHAMAD TAUPAN KATILI**, umur 29 Tahun, Pendidikan Sarjana, Agama Islam, Alamat Dulu bertempat tinggal di Gorontalo, Sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti termasuk diwilayah Negara Republik Indonesia, Selanjutnya Disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**4. HADIJAH HUSAIN**, umur 63 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Alamat Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Selanjutnya Disebut Sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat, para Tergugat serta memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan waris gugatan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 30 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa adapun Kakek para Penggugat dan Turut Tergugat dan Orang Tua dari Tergugat III, IV dan Tergugat V yang bernama Almarhum SUPU H. KATILI yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah SALIHA HUASIN yang telah meninggal dunia pada Tahun 1998 dan mempunyai keturunan / anak masing-masing :
  - ARMIN HUSAIN BIN SUPU KATILI (Tergugat III);
  - Alm. SUMARDI KATILI BIN SUPU KATILI;
  - SYAMSUDIN KATILI BIN SUPU KATILI (Tergugat IV);
  - Alm. UDIN KATILI BIN SUPU KATILI;
  - RABIA KATILI BINTI SUPU KATILI (Tergugat V);
  - Alm. TAHIR KATILI BIN SUPU KATILI;
  - HADIJAH KATILI BINTI SUPU KATILI (Tergugat I);
2. Bahwa Almarhum SUMARDI KATILI Bin SUPU KATILI telah meninggal dunia pada Tahun 1999, Semasa hidupnya Menikah dengan Almarhumah MAIMUNA WIHEMUT yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan mempunyai keturunan / anak masing-masing :
  - NURANI KATILI Binti Sumardi Katili (Turut Tergugat I);
  - SUPRIADI KATILI Bin Sumardi Katili (Turut Tergugat II);
  - YUSUF KATILI Bin Sumardi Katili (Tergugat II);
3. Bahwa Almarhum UDIN KATILI Bin SUPU KATILI telah meninggal dunia pada Tahun 2003, semasa hidupnya Menikah dengan Pr. HADIJA HUSAIN dan mempunyai keturunan / anak masing-masing :
  - ISA KATILI Binti Udin Katili (Penggugat II);

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari 50 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARUN KATILI Bin Udin Katili (Penggugat I);
  - UMIN KATILI Binti Udin Katili (Penggugat III);
  - MARYAM KATILI Binti Udin Katili (Penggugat IV);
4. Bahwa Almarhum TAHIR KATILI Bin SUPU KATILI telah meninggal dunia pada Tahun 2000, semasa hidupnya Menikah dengan Almarhumah DELIYANA HIPPI yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan mempunyai keturunan / anak masing-masing :
- MOHAMAD TAUPAN KATILI Bin Tahir Katili (Turut Tergugat III);
  - MOHAMAD ADITYA KATILI Bin Tahir Katili (Penggugat V);
5. Bahwa Almarhum Kakek para Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III dan orang tua dari Tergugat I, III, IV, V yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1996, semasa hidupnya selain mempunyai keturunan juga mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah seluas 263 M<sup>2</sup> Sesuai Sertifikat Hak milik No.874 Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dan diatasnya berdiri sebuah rumah batu permanen (yang menjadi Objek Sengketa). Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Berbatas dengan Jalan Membramo;
  - Timur : Berbatas dengan Jalan Rusli Datau;
  - Selatan : Berbatas dengan Tanah milik Eni Tolinggi;
  - Barat : Berbatas dengan Tanah Milik Hasisah Rauf;
6. Bahwa harta warisan dari Kakek Penggugat Almarhum Supu Katili tersebut, belum dibagi kepada ahli warisnya, baik para Penggugat maupun Para turut Tergugat;
7. Bahwa ternyata Objek sengketa Harta Warisan tersebut tanpa sepengetahuan para Penggugat dan para turut tergugat telah dialihkan haknya kepada **Tergugat I HADIJAH KATILI** oleh **Tergugat III, IV, dan Tergugat V** dengan cara dibuatkan surat Pernyataan tertanggal 3 Maret 2009 dimana surat pernyataan tersebut juga ditanda tangani oleh **Tergugat VI** sebagai Camat Kota Utara dan **Tergugat VII** sebagai Lurah Molosipat U dan olehnya patut dan beralasan hukum Surat tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai nilai hukum;
8. Bahwa begitu pula **Tergugat II Yusuf Katili** telah menjual sebagian tanah sengketa tersebut kepada **Tergugat I HADIJAH KATILI** dengan cara telah

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang Ganti rugi sejumlah Rp. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Yang juga telah dituangkan didalam surat Pernyataan tertanggal 3 Maret 2009, sehingga patut dan beralasan hukum Surat Pernyataan tertanggal 3 Maret 2009 tersebut dinyatakan tidak berlaku dan batal demimi hukum;

9. Bahwa kemudian dengan adanya Surat Pernyataan tersebut Tergugat I Hadijah Katili telah menerbitkan Sertipikat Hak milik Nomor 874 atas nama Hadijah Katili oleh Tergugat VIII Kantor Pertahan Kota Gorontalo sehingga dengan demikian Sertipikat tersebut harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai nilai hokum;
10. Bahwa untuk menjaga jangan sampai objek sengketa tersebut akan dialihkan / dipindah tangankan kepada pihak lain yang tidak berhak, Mohon agar Pengadilan Agama Gorontalo meletakkan Sita Jaminan atas Objek sengketa tersebut;
11. Bahwa para Turut Tergugat mohon dinyatakan tunduk pada putusan ini;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah lagi oleh para Tergugat Kebenarannya maka Penggugat Mohon agar kiranya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawananan Banding maupun Kasasi;
13. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada pihak Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi sbb :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Alm. Supu H. Katili adalah :
  - a. Armin Husain bin Supu H. Katili ( anak laki-laki Almarhum);
  - b. Alm. Sumardi Katili bin Supu H. Katili (anak laki-laki Almarhum);
  - c. Syamsudin Katili bin Supu H. Katili (anak laki-laki Almarhum);
  - d. Alm. Udin Katili bin Supu H. Katili (anak laki-laki Almarhum);
  - e. Rabia Katili binti Supu H. Katili (anak perempuan Almarhum);
  - f. Alm. Tahir Katili bin Supu H. Katili (anak laki-laki Almarhum);
  - g. Hadijah Katili binti Supu H. Katili (anak perempuan Almarhum);

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 6 dari 50 Hal

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Sumardi Katili bin Supu H. Katili adalah :
  - a. Nurani Katili binti Sumardi Katili (anak perempuan Almarhum);
  - b. Supriadi Katili bin Sumardi Katili (anak laki-laki Almarhum);
  - c. Yusuf Katili bin Sumardi Katili (anak laki-laki Almarhum);
4. Menetapkan bahwa Ahli waris dari Alm. Udin Katili bin Supu H. Katili adalah :
  - a. Isa Katili binti Udin Katili (anak perempuan Almarhum);
  - b. Harun Katili bin Udin katili (anak laki-laki Almarhum);
  - c. Umin katili binti Udin katili (anak perempuan Almarhum);
  - d. Maryam katili binti Ukatili ( anak perempuan Almarhum);
5. Menetapkan bahwa Ahli waris dari Alm. Tahir Katili bin Supu H. Katili adalah :
  - a. Mohamad Taupan Katili bin Tahir Katili (anak laki-laki Almarhum);
  - b. Mohamad Aditya Katili bin Tahir Katili (anak laki-laki Almarhum);
6. Menetapkan Menurut Hukum bahwa seluruh harta warisan yang menjadi Objek Gugatan tersebut di atas adalah Harta Warisan peninggalan dari Almarhum Supu Katili dan Almarhumah Saliha Husain yang belum dibagi oleh ahli warisnya yaitu para penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V dan turut tergugat I,II dan III;
7. Menetapkan bagian masing- masing menurut hukum islam (Faraid);
8. Menyatakan harta warisan yang telah dikuasai oleh para Tergugat maupun telah dipindah tangankan kepada pihak lain diletakkan Sita Jaminan sebagai Objek Perkara untuk jaminan keamanannya pada proses penyelesaian perkara;
9. Menyatakan menurut hokum surat-surat lain yang dijadikan alas hak penguasaan para Tergugat atau objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hokum;
10. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor. 874 atas nama Tergugat I HADIJAH KATILI tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
11. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa tersebut dan membagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka menyerahkan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan Pelelangan melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Kepada para turut Tergugat dan para pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada Putusan ini;
13. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo Sah dan berharga;
14. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan begitupula tergugat hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya memenuhi perintah Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka para pihak telah sepakat memilih hakim Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan sesuai laporan hakim mediator mediasi dilaksanakan dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan jawaban secara terpisah/sendiri, begitupula Tergugat IV dan V yang pada dasarnya:

1. Membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar objek sengketa merupakan budel dari almarhum Supu H. Katili dan almarhumah Salehah Husain yang belum dibagi oleh ahli warisnya;
3. Bahwa benar pemberian objek sengketa tersebut kepada Tergugat I (Hadijah Katili) tidak diketahui oleh ahli waris lainnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonsensi sebagai berikut :

## **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan dari Penggugat adalah merupakan gugatan yang *plurium litis consortium* (Gugatan kurang pihak). Menurut M. Yahya Harahap *plurium litis consortium* adalah :
  - "Tidak Lengkap", masih ada orang yang semestinya ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 8 dari 50 Hal





- Gugatan *plurium litis consortium* (kurang pihak) adalah gugatan yang mengandung makna *error in persona*;
- 2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat terdapat upaya penyimpangan dan penyeludupan hukum yang dilakukan dengan cara menyembunyikan dan atau tidak mendudukan pihak dalam perkara a quo, sehingga bermuara kurangnya pihak dalam surat gugatan Penggugat;
- 3. Bahwa kekurangan pihak yang dimaksud adalah dalam perkara a quo posita point (2) tercantum ahli waris dari almarhum Sumardi Katili berjumlah 3 orang anak yakni :
  - Nurani Katili;
  - Supriadi Katili;
  - Yusuf Katili;

sementara fakta yang sesungguhnya jumlah anak dari almarhum Sumardi Katili adalah 4 orang anak yang selanjutnya berkedudukan sebagai ahli waris. Adapun ahli waris yang tidak dicantumkan adalah atas nama almarhum Ibrahim Katili yang meninggal pada tanggal 15 Juni 2010. Dengan tidak dicantumkan almarhum Ibrahim Katili, maka dampak hukum yang terjadi selanjutnya adalah adanya pelanggaran terhadap hak waris almarhum Ibrahim Katili yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rosdiana Abdul yang juga dalam perkara a quo harus didudukan sebagai ahli waris dari almarhum Ibrahim Katili;

- 4. Bahwa fakta kekurangan pihak selanjutnya dalam perkara ini adalah berhubungan dengan pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya yang menerangkan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh kami selaku Tergugat I, sementara fakta yang sesungguhnya adalah saat ini sebagian obyek sengketa yang berukuran 37 m<sup>2</sup> dikuasai oleh Arfan Igrisa, bahkan di atas obyek sengketa tersebut telah dibangun 1 unit rumah permanen milik Arfan Igrisa. Dengan demikian saudara Arfan Igrisa seharusnya didudukan sebagai pihak dalam perkara ini karena yang bersangkutan adalah pihak yang ikut menguasai sebagian obyek sengketa;
- 5. Bahwa selanjutnya selain terdapat kekurangan subyek, dalam surat gugatan Penggugat terdapat pula kekurangan luas obyek, yakni luas obyek yang tertera dalam surat gugatan Penggugat adalah seluas 263 m<sup>2</sup>, sementara luas awal obyek yang sebenarnya adalah 300 m<sup>2</sup>. Obyek seluas

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 9 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 m<sup>2</sup> berada dalam penguasaan Tergugat I, sedangkan 37 m<sup>2</sup> berada dalam penguasaan saudara Arfan Igrisa;

6. Bahwa selanjutnya yang harus turut disengketakan dalam perkara ini adalah di atas tanah warisan yang menjadi obyek sengketa terdapat 1 unit rumah permanen milik dari saudara Arfan Igrisa yang bukan merupakan harta warisan dari pewaris almarhum Supu H. Katili. Obyek yang bukan merupakan harta warisan tersebut seharusnya dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat karena hal tersebut berkaitan erat dengan tuntutan Penggugat dalam petitumnya yang menuntut agar obyek sengketa dilelang bila tidak bisa dibagi secara natura. Bila mengikuti tuntutan dari Penggugat, maka sebelum obyek sengketa dilelang, obyek selain harta warisan harus dikeluarkan terlebih dahulu dari tanah warisan dimaksud, dengan kata lain rumah saudara Arfan Igrisa terlebih dahulu harus dibongkar;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah beralasan hukum jika kami selaku Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang mulia dapat menyatakan gugatan dari Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar almarhum Supu H. Katili semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Saliha Husain, dan selama berumah tangga telah dikaruniai keturunan sebagai berikut :
  - Armin Husain;
  - Alm. Sumardi Katili;
  - Syamsudin Katili;
  - Alm. Udin Katili;
  - Rabia Katili;
  - Alm. Tahir Katili;
  - Hadidjah Katili;
3. Bahwa tidak benar almarhum Sumardi Katili mempunyai keturunan 3 orang anak sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat pada Posita

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 10 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), yang benar adalah almarhum Sumardi Katili memiliki keturunan 4 orang anak, masing-masing bernama :

- Nurani Katili;
  - Supriadi Katili;
  - Alm. Ibrahim Katili;
  - Yusuf Katili;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada posita (5) adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta. Dalam surat gugatannya Penggugat menerangkan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Supu Katili adalah seluas 263 m<sup>2</sup>, padahal fakta sesungguhnya luas tanah dari harta warisan milik almarhum Supu Katili adalah 300 m<sup>2</sup>.
5. Bahwa dari luas tanah warisan 300 m<sup>2</sup>, sebagian tanah yakni seluas 263 m<sup>2</sup> berada dalam penguasaan Tergugat I, sedangkan sebagian tanah lainnya yakni seluas 37 m<sup>2</sup> berada dalam penguasaan saudara *Arfan Igrisa yang adalah anak dari Rabia Katili, dan tanah yang berada dalam penguasaan Arfan Igrisa telah dibangun sebuah rumah permanen dan telah pula diterbitkan sertifikat atas nama Arfan Igrisa;*
6. Bahwa merujuk pada batas-batas yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita (5), jika disesuaikan dengan fakta lapangan, maka rumah Arfan Igrisa termasuk dalam tanah yang menjadi obyek sengketa, namun sebagaimana telah dituangkan dalam eksepsi, saudara Arfan Igrisa tidak di dudukan sebagai pihak dalam perkara ini;
7. Bahwa selanjutnya *bila merujuk pada batas-batas yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita (5)*, maka luas tanah yang benar bukanlah seluas 263 m<sup>2</sup>, karena berdasarkan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat, maka selain luas 263 m<sup>2</sup> yang dikuasai Tergugat I, terdapat pula luas 37 m<sup>2</sup> yang dikuasai Arfan Igrisa, dengan demikian luas tanah sebenarnya 300 m<sup>2</sup>.
8. Bahwa penguasaan tanah warisan oleh Tergugat I dan Arfan Igrisa berawal dari kesepakatan yang terjadi antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yakni sebagian tanah seluas 37 m<sup>2</sup> diberikan kepada Rabia Katili (Tergugat V) yang kemudian diberikan kepada anaknya Arfan Igrisa. Selanjutnya Tergugat II (Yusuf Katili) dalam kesepakatan dimaksud mewakili saudara-saudaranya menyampaikan hendak menjual bagian mereka senilai Rp. 500.000,- dan Tergugat I telah menyerahkan jumlah uang dimaksud kepada Tergugat II. Adapun sisa tanah seluas 263

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 11 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat sebuah rumah, menjadi milik Tergugat I. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 3 Maret 2009;

Kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 3 Maret 2009 tidak melibatkan pihak Penggugat, karena pada saat itu kami yang membuat kesepakatan memiliki pertimbangan bahwa para Penggugat telah mendapatkan bagian warisan di tempat yang lain;

9. Bahwa walaupun dari pihak Penggugat masih ada yang merasa belum mendapatkan bagian warisan dari almarhum Supu Katili dan almarhumah Saliha Husain, Tergugat I masih membuka diri untuk membicarakannya dengan pihak Penggugat tanpa harus bersengketa di Pengadilan. Hal ini sengaja Tergugat I sampaikan, karena Tergugat I tidak ada masalah dengan pihak Turut Tergugat yang telah menyatakan memberikan dan atau menjual bagiannya kepada Tergugat I;

Namun apabila Penggugat masih tetap bersikeras menyengketakan tanah yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I, maka dengan sangat terpaksa Tergugat I akan menggugat balik (rekonpensi) tanah warisan lainnya yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat I, Penggugat III dan Hadidjah Husain yang akan Tergugat I urai pada bagian gugatan rekonpensi;

## **C. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam konpensi, dengan menempatkan pihak Penggugat dalam Konpensi dan saudara Hadidjah Husain sebagai Tergugat dalam Rekonpensi sebagai berikut :
  - Penggugat I dalam Konpensi sebagai Tergugat I dalam Rekonpensi;
  - Penggugat III dalam Konpensi sebagai Tergugat II dalam Rekonpensi;
  - Hadidjah Husain, beralamat di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagai Tergugat III dalam Rekonpensi;
2. Bahwa almarhum Supu H. Katili semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Saliha Husain, dan selama berumah tangga telah dikaruniai keturunan sebagai berikut :
  - Armin Husain;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 12 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. Sumardi Katili;
  - Syamsudin Katili;
  - Alm. Udin Katili;
  - Rabia Katili;
  - Alm. Tahir Katili;
  - Hadidjah Katili;
3. Bahwa almarhum Saliha Husain selain meninggalkan keturunan sebagai ahli waris, juga telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas  $\pm$  597 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Rosmina Rauf;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Salim Katili;
- Sebelah Timur : Tanah milik Mardia Polapa;
- Sebelah Barat : Saluran Air / Masjid;
4. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita point (3) berada dalam penguasaan ahli waris almarhum Udin Katili masing-masing bernama :
- Harun Katili (Tergugat Rekonsensi I/anak);
  - Umin Katili (Tergugat Rekonsensi II/anak);
  - Hadidjah Husain (Tergugat Rekonsensi III/isteri), dengan dasar penguasaan adanya hibah dari almarhumah Saliha Husain kepada almarhum Udin Katili;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam, pemberi hibah tidak bisa memberikan hibah kepada seseorang melebihi 1/3 harta, tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya. Dengan demikian pemberian hibah kepada almarhum Udin Katili adalah tidak berdasarkan hukum karena telah melebihi 1/3 harta dan tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain;
6. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, para Tergugat Rekonsensi telah membuat sertifikat atas obyek sengketa dengan cara melawan hukum. Dan oleh karena sertifikat yang dibuat atas obyek sengketa adalah tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum, maka Penggugat Rekonsensi menuntut agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 13 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Gorontalo menetapkan bahwa sertifikat atau surat-surat lainnya yang dibuat atas tanah obyek sengketa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa selain telah dibuatkan sertifikat atas obyek sengketa, oleh para Tergugat Rekonpensi, telah pula dibuat 3 unit rumah permanen. Oleh karenanya adalah berdasarkan hukum jika Penggugat Rekonpensi menuntut agar rumah-rumah tersebut dibongkar dan dikeluarkan dari atas tanah warisan, agar harta warisan dikembalikan pada kondisi semula;
  8. Bahwa oleh karena harta warisan yang menjadi obyek sengketa saat ini berada dalam penguasaan para Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta waris yang disengketakan untuk dikosongkan dan selanjutnya dibahagi serta diserahkan kepada ahli waris almarhumah Saliha Husain sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong pula, bila perlu dengan menggunakan Aparat/Alat Negara;
  9. Bahwa dengan mempertimbangkan agar hubungan keluarga antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tetap rukun dan harmonis, maka Penggugat Rekonpensi masih membuka pintu agar perkara ini bisa diselesaikan secara damai tanpa ada lagi saling menggugat antara sesama keluarga;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas maka Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang mulia dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak jelas (Obscur Libel) serta tidak dapat diterima;

## B. DALAM KONPENSI

### Primair :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## C. DALAM REKONPENSI

### Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Saliha Husain adalah :

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 14 dari 50 Hal





Armin Husain;  
Alm. Sumardi Katili;  
Syamsudin Katili;  
Alm. Udin Katili;  
Rabia Katili;  
Alm. Tahir Katili;  
Hadidjah Katili;

3. Menetapkan obyek berupa sebidang tanah seluas  $\pm$  597 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Rosmina Rauf;  
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Salim Katili;  
Sebelah Timur : Tanah milik Mardia Polapa;  
Sebelah Barat : Saluran Air / Masjid;

adalah harta warisan milik almarhumah Saliha Husain yang belum dibagi secara hukum Islam kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

4. Menetapkan bagian masing-masing dari Ahli Waris almarhumah Saliha Husain berdasarkan Hukum Islam;  
5. Menyatakan serta menetapkan bahwa sertifikat atau surat-surat lainnya yang dibuat secara melawan hukum atas tanah obyek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum;  
6. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonpensi agar membongkar bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat Rekonpensi di atas tanah sengketa, dan mengembalikan kondisi obyek sengketa kembali seperti semula sebagai hartawarisan dari almarhumah Saliha Husain;  
7. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonpensi dan atau siapa saja yang menguasai harta warisan yang disengketakan untuk diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai bagian masing-masing ahli waris yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, bila diperlukan dapat menggunakan Aparat/Alat Negara;

Subsida

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 15 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat I tersebut, Para Penggugat lebih lanjut mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Jawaban para Tergugat dalam Eksepsi menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap dan Kurang Pihak. Para Penggugat Menanggapi Sebagai Berikut :

Bahwa Gugatan Para Penggugat Sudah sangat Jelas dengan mencantumkan Seluruh ahli Waris Atas Objek Warisan tersebut sebagaimana yang telah diakui para Tergugat;

2. Bahwa Gugatan para penggugat Kekurangan Pihak karena tidak mencantumkan salah seorang anak Almarhum Sumardi Katili yaitu Almarhum Ibrahim Katili;

Dapat para penggugat jelaskan bahwa Almarhum Ibrahim Katili anak dari almarhum Sumardi Katili yang telah meninggal dunia pada 15 juni 2010 dan semasa hidupnya Menikah dengan Pr. Rosdiana Abdul dan tidak memiliki keturunan, kemudian setelah Almarhum Ibrahim Katili meninggal Pr. Rosdiana Abas menikah lagi dengan laki-laki lain. Oleh karena Objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini bukanlah harta bersama antara Almarhum Ibrahim Katili dan Pr. Rosdiana Abdul akan tetapi warisan (budel) dari orang tua Almarhum Sumardi katili yang belum dibagi kepada masing-masing Ahliwarisnya. Olehnya sangat tidak patut dan beralasan hukum Pr. Rosdiana Abas ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Pada Faktanya Hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Supu H. Katili terhadap Objek yang disengketakan sampai saat ini tidak mau diberikan Penggugat I (Hadija Katili) apalagi untuk hak orang yang sudah meninggal (Almarhum Sumardi Katili);

3. Bahwa Kekurangan pihak yang didalilkan Tergugat satu pada poin 4 adalah tidaklah benar dan tidak beralasan Hukum;

Bahwa Faktanya jelas-jelas yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Para Penggugat adalah tanah Seluas 263 M<sup>2</sup> di atasnya Berdiri Satu Bangunan Rumah Permanen milik Almarhum Supu H. Katili yang belum dibagi kepada masing-masing Ahli Warisnya dan tanpa sepengetahuan

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 16 dari 50 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Telah di alihkan Kepemilikanya oleh Terggugat I menjadi atas nama dirinya sendiri HADIJAH KATILI dengan nomor Sertifikat 874;

4. Bahwa Para penggugat kekurangan luas Objek dalam Gugatannya;

Bahwa Faktanya seperti yang telah Para Terggugat uraikan pada poin 3 Objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 263 M<sup>2</sup> diatasnya berdiri satu bangunan Rumah Permanen milik Almarhum Supu H. Katili yang tanpa sepengetahuan Para Terggugat telah di alihkan Kepemilikanya menjadi atas nama Terggugat I (HADIJAH KATILI) dengan nomor Sertifikas 874;

5. Bahwa yang Harus turut disengketakan dalam Perkara ini adalah tanah Warisan yang menjadi Objek sengketa terdapat 1 unit Rumah Permanen Milik dari Saudara Arfan Igrisa yang Bukan Merupakan Harta Warisan dari Pewaris almarhum supu H. Katili. Objek yang bukan merupakan Harta warisan tersebut seharusnya dicantumkan dalam surat Gugatan Penggugat karena hal tersebut berkaitan erat dengan tuntutan penggugat, Objek selain Harta warisan harus dikeluarkan terlebih dahulu dari tanah warisan yang dimaksud, Para Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Lk. Arfan Igrisa adalah berdasarkan Pemberian dari Suluhrh Ahli Waris Almarhum Supu H. Katili kepada Pr. Rabbiah Katili ( Ibu dari Arfan Igrisa ) Termasuk pula (Terggugat I) Pr. Hadijah Katili yang menanda tangangi surat pemberian tertanggal 3 Maret 2016 yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Lurah Tanggikiki;
- b. Bahwa sangatlah tidak beralasan hukum maksud dari Terggugat I yang menyatakan harus dibongkar terlebih dahulu rumah milik dari Lk. Arfan Igrisa karena kepemilikan tanah tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Faktanya telah di disetujui dan ditanda tangani oleh seluruh Ahli Waris dari Almarhum Supu H. Katili, termaruk Pula Terggugat I (HADIJAH KATILI) yang menanda tangani surat perberian tertanggal 3 Maret 2016;

## 2. DALAM POKOK PERKARA

### II. A. Replik Dalam Konvensi;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 17 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat Menolak Dengan Tegas Keseluruhan dalil-dalil dalam Jawaban Gugatan Tergugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat Tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Gugatan yang terdaftar dengan Perkara nomor: 917/P.DG/2018/Pa Gtlo tertanggal 30 November 2018;
3. Bahwa Para Penggugat mohon dianggap dalam Gugatan dan Replik Sebagaimana diuraikan diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan dalam Pokok Perkara Para Penggugat;
4. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat mengakui dengan tegas, para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I-IV adalah merupakan keturunan dari Almarhum Supu H. Katili dan Almarhumah Saliha Husain;
5. Bahwa terhadap Objek sengketa yang disengketakan oleh Para Penggugat, Para Tergugat I sampai Tergugat V Mengakui bahwa Objek tersebut adalah Merupakan Harta Peninggalan Warisan Almarhum Supu H. Katili dan Almarhumah Saliha Husain yang belum dibagi kepada masing-masing Ahli Warisnya;
6. Bahwa Benar Almarhum Sumardi katili memiliki 4 orang keturunan Nurani Katili, Supriadi Katili, Almarhum Ibrahim Katili dan Yusuf Katili. Akan tetapi untuk Almarhum Ibrahim Katili yang telah meninggal dunia pada 15 Juni 2010 semasa hidupnya Menikah dengan Pr. Rosdiana Abdul dan tidak mempunyai keturunan. Kemudian Pr Rosdiana Abdul sepeninggalanya almarhum Ibrahim Katili Menikah lagi dengan laki-laki lain. Sehingga dalam perkara Warisan ini sangat patut dan beralasan hukum untuk Pr. Rosdiana Abdul tidak didudukan sebagai pihak apalagi sebagai ahli Waris dalam perkara ini;
7. Bahwa jawaban Tergugat 1 pada pokok perkara poin 4 menyatakan luas Tanah yang harus di Gugat adalah sebenarnya 300 M<sup>2</sup> milik Almarhum Supu H. Katili adalah tidak benar dan mengada-ada karena dalam Pokok Perkara Para Penggugat yang menjadi Objek Sengketa adalan Tanah seluas 263 M<sup>2</sup> di atasnya berdiri satu Unit Rumah Permanen yang tanpa sepengetahuan Para Tergugat telah dialihkan Kepemilikanya atas nama Hadijah Katili (Tergugat I) sesuai nomor Sertifikat 874;
8. Bahwa jawaban Tergugat I pada pokok perkara poin 5 Menyatakan Tergugat I Mengakui benar adanya Tanah Warisan Almarhum Supu H.

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 18 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katili seluas 263 M<sup>2</sup> di atasnya berdiri satu Unit Rumah Permanen penguasaan Tergugat I sesuai nomor Sertifikat 874 atas nama HADIJAH KATILI, akan tetapi kepemilikan Objek tersebut Berdasarkan Surat Pemberian yang tidak melibatkan Keseluruhan Ahli Waris dari Almarhum Supu H. Katili Sebagai Ahli Waris sehingga Patut dan Beralasan Hukum Surat Pemberian tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum, Begitupula dengan Sertifikat nomor 874 atas nama HADIJAH KATILI dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum dalam Artian Batal Demi Hukum;

Bahwa untuk Tanah seluas 37 M<sup>2</sup> yang ada dalam penguasaan Lk. Arfan Igrisa adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana seluruh Ahli Waris dari Almarhum Supu H. Katili telah menandatangani Surat Pernyataan Pemberian Kepada Pr. Rabiah Katili (Ibu dari Arfan Igrisa) termasuk Tergugat I yang menandatangani Surat tersebut tertanggal 3 Maret 2016;

8. Bahwa Jawaban Tergugat I pada pokok perkara poin 6 mengenai batas-batas yang dituangkan dalam gugatan para penggugat jika disesuaikan dengan Fakta lapangan maka rumah Laki Arfan Igrisa termasuk dalam tanah yg menjadi Objek Sengketa dan harus menarik Laki Arfan Igrisa sebagai pihak dalam Perkara ini adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada karena sudah jelas-jelas yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah tanah seluas 263 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri satu unit Rumah Permanen milik Almarhum Supu H. Katili yang belum dibagi kepada masing-masing Ahli Waris dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah di terbitkan Sertifikat nomor 874 atas nama HADIJAH KATILI, adapun mengenai batas- batas sudah sesuai dengan fakta yang ada dan batas akan kami buktikan nanti pada Agenda sidang Peninjauan setempat;
9. Bahwa Jawaban Tergugat I pada pokok perkara poin 7 mengenai batas-batas yang apabila merujuk pada surat Gugatan Para Penggugat, termasuk pula tanah milik Lk. Arfan Igrisa adalah sangat mengada-ada karena telah kami jelaskan dengan tegas dalam gugatan para penggugat yang menjadi pokok perkara adalah tanah seluas 263M<sup>2</sup> yang dikuasai Tergugat I Hadijah Katili berdasarkan surat pemberian yang tidak mengikut sertakan para penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek harta warisan tersebut dengan kata lain Surat Pemberian yang menjadi alas hak untuk

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 19 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Sertifikat dari Pr. Hadijah Katili adalah cacat hukum ataupun batal demi hukum;

10. Bahwa Jawaban Terggugat I pada pokok perkara poin 8 yang mendalilkan bahwa tidak diikuti sertakanya para penggugat dalam kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 3 Maret 2009 adalah karena para tergugat sudah mendapatkan bagian Warisan ditempat lain sangatlah tidak benar karena Faktanya masing-masing ahli waris sudah mendapatkan bagiannya, hanya saja Rumah Budel yang berdiri diatas tanah seluas 263 M<sup>2</sup> yang belum dibagi oleh Almarhum Supu H. Katili kepada masing-masing Ahli Waris, sehinggaya surat pernyataan tertanggal 3 maret 2009 yang dimiliki (Terggugat I) Perempuan Hadijah Katili adalah Cacat Hukum karena Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah tidak pernah mengetahui ataupun menandatangani Surat Pernyataan pemberian kepada Perempuan HADIJAH KATILI ( Terggugat I );
11. Bahwa Jawaban Terggugat I pada pokok perkara poin 9 sangatlah tidak Relevan karena Faktanya sampai dengan Jawaban Terggugat terhadap Gugatan Para Penggugat diterima hari ini Perempuan Hadijah Katili (Terggugat I) mengakui bahwa Objek yang dimilikinya berasal dari budel Almarhum Supu H. Katili yang belum dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing, hanya saja berdasarkan kesepakatan pemberian Para Terggugat II sampai tergugat V tanpa melibatkan Para Penggugat olehnya sangat patut dan beralasan hukum untuk Para Terggugat menuntut haknya;

## B. Replik Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat I dan III dalam Konvensi sebagai Terggugat I dan II dalam Rekonvensi dan Hadijah Husain sebagai Terggugat III dalam Rekonvensi serta Terggugat I dalam Konvensi sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada Relevasinya dengan dalil-dalil dalam Jawaban Rekonvensi ini secara Mutatis Mutandis mohon dianggap tertuang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Rekonvensi ini;
3. Bahwa Para Terggugat Rekonvensi menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 20 dari 50 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Almarhum Supu H. Katili semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah Saliha Husain dan memperoleh Keturunan sebagai berikut :

- Armin Husain;
- Almarhum Sumardi Katili;
- Syamsudin katili;
- Almarhum Udin Katili;
- Rabiah katili;
- Almarhum Tahir Katili;
- Hadijah Katili;

5. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi pada poin III gugatan Penggugat Rekonvensi Kabur (Obscur Libel) oleh karena batas-batas yang disebutkan Penggugat Rekonvensi Salah dan juga mengenai kejelasan Sertifikat serta nomor Sertifikat yang disengketakan tidak dicantumkan (tidak ada) dalam gugatan sehingga Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut dan beralasan Hukum dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena tidak memenuhi Syarat Formil;

Adapun batas-batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Utara Berbatasan Dengan Tanah Milik Rosmina Rauf;
- Timur Berbatasan Dengan Tanah Milik Eni Akili;
- Selatan Berbatasan Dengan Tanah Milik Salma Husain;
- Barat Berbatasan Dengan Saluran Air;

6. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi pada poin IV benar dasar penguasaan terhadap Objek Tanah tersebut adanya Pemberian dari Almarhumah Saliha Husain kepada anaknya Almarhum Udin Katili, akan tetapi Perlu di Cermati oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Objek tersebut bukanlah harta bersama antara Almarhum Supu H. Katili dan Almarhumah Saliha Husain melainkan Harta tersebut adalah Harta bawan Almarhumah Saliha Husain yang diperoleh dari warisan orang tuanya yaitu Almarhum Halida Husain dan Almarhumah Aisa Husain dan kemudian diberikan kepada Almarhum Udin Katili sesuai dengan surat keterangan Pemberian yang di tanda tangani oleh Almarhumah Saliha Husain sebagai pemberi, Abdulah Bakari Sebagai kepala desa yang mengetahui dan Ahmad wahadi sebagai Camat

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 21 dari 50 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Mengetahui, menyaksikan dan Mengesahkan Surat tersebut diatas pada tanggal 3 November 1997;

9. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi pada Poin V Hibah tidak Boleh Lebih dari 1/3 tanpa persetujuan dari Ahli Waris Lainnya berdasarkan kompilasi Hukum Islam akan tetapi dalam konteks perkara ini perlu Penggugat Rekonvensi Cermati Bahwa Objek yang dipermasalahkan adalah bukan merupakan Harta bersama Almarhumah Saliha Husain dan Almarhum Supu H. Katili, melainkan Warisan dari orang tua yang Menjadi bagianya Saliha Husain kemudian diberikan kepada anaknya Almarhum Udin Katili. Karena harta ini Mutlak milik saliha Husain yang diberikan langsung kepada anaknya sesuai dengan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sehingganya Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Layak dan Patut untuk ditolak;

Bahwa Berdasarkan kitab-kitab Fiqih, Khususnya dalam bab hibah, Harta yang dihibahkan tidak boleh dianggap sebagai Harta Waris sebab harta yang dihibahkan itu sejak Awal bukan Harta Waris dan tidak bisa diubah Akadnya/Perjanjiannya/Pernyataanya menjadi Harta Warisan. Prinsipnya Hibah itu adalah pelepasan hak milik dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah dan bila pemberi Hibah suatu ketika Wafat apa-apa yang sudah pernah dihibahkan sudah tidak boleh lagi dibagi Waris oleh karena harta itu sudah bukan lagi miliknya sebagai pemberi Hibah tetapi sudah jadi milik orang lain sebagai penerima Hibah, Begitulah ketentuan dalam Islam mengenai Hibah Dan Waris dan perlu diingat pula bahwa beberapa aturan pada Kompilasi Hukum Islam hanyalah hasil copy paste dari hukum-hukum diluar Syariat Islam. Contoh pasal 211 KHI yang berbunyi :

**“ HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA  
DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN”**

Jika merujuk pada cara pembagian Hibah dan Waris sesuai dengan syariat islam yang telah disebutkan diatas tadi hal ini menyelahi beberapa ketentuan dalam Syariat Islam antaranya :

1. Tidak Boleh Merubah Akad karena apa yang telah di akadkan orang tua atas hibah hartanya, tidak boleh tiba-tiba dirubah begitu saja oleh anak (ahli waris). Karena Haram Hukumnya bagi siapa saja yang merubah

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 22 dari 50 Hal



akad hibah itu menjadi akad yang lain apalagi sampai dibatalkan. Kalau sampai ini terjadi dapat kita pandang dari Logika berfikir usul fiqih bahwa 'hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan' sama saja kita menganggap uang yang digunakan untuk membayar pelacur sebagai sedekah kepada fakir miskin, sehingga dosa jina dianggap ringan;

2. Perbedaan Nilai Hak Waris dan Hibah karena bila apa yang telah dihibahkan orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan, maka dapat menimbulkan kerancuan dalam nilainya. Bisa saja apa yang dihibahkan lebih besar dari haknya dalam warisan atau sebaliknya malah lebih kecil;

10. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Poin VI, VII, dan VIII dapat terggugat Rekonvensi jawab seperti yang telah diuraikan pada poin 5 dalam jawaban Rekonvensi para terggugat Rekonvensi bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi Kabur (Obscur Libel) dan tidak dapat diterima karena mengenai batas-batas yang dikemukakan penggugat salah, kemudian pula dengan sertifikat yang di dalilkan penggugat rekonvensi adalah tidak jelas sertifikat yang mana nomor berapa dan luasnya berapa, sehingga sangatlah patuh dan beralasan Hukum Gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah Para Terggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, sudillah kiranya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**Primair:**

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak dalil-dalil Eksepsi Terggugat

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Seluruh dalil-dalil jawaban Terggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
3. Menerima dan Mengabulkan Gugatan para penggugat termasuk dalam Replik untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 23 dari 50 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Almarhum Supu H. Katili semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah Saliha Husain dan mempeoleh Keturunan sebagai berikut :
  - Armin Husain;
  - Almarhum Sumardi Katili;
  - Syamsudin katili;
  - Almarhum Udin Katili;
  - Rabiah katili;
  - Almarhum Tahir Katili;
  - Hadijah Katili;
5. Menetapkan Para Penggugat, Para Terggugat I sampai dengan Terggugat V maupun Turut Terggugat I sampai dengan Turut Terggugat IV adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Supu H. Katili dan Saliha Husain;
6. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Sumardi Katili Adalah :
  - Nurani Katili;
  - Supriadi Katili;
  - Almarhum Ibrahim Katili;
  - Yusuf Katili;
7. Menetapkan Almarhum Ibrahim Katili telah meninggal dunia pada tanggal 15 juni 2010 semasa Hidupnya Menikah dengan Perempuan Rosdiana Abdul dan tidak memilik Keturunan. Kemudian sepeninggalanya Almarhum, Perempuan Rosdiana Abdul Telah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga Perempuan Rosdiana Abas tidak dapat didudukan sebagai pihak maupun sebagai Ahli Waris dalam perkara ini;
8. Menetapkan Harta peninggalan tanah yang diatasnya berdiri satu bangunan rumah Permanen dan tanah seluas 263 M<sup>2</sup> yang telah diterbitkan Sertifikat atas nama hadija Katili dengan nomor Sertifikat 874 adalah harta peninggal Almarhum Supu H. katili yang belum dibagi kepada masing masing ahli warisnya;
9. Menetapkan Bagian atau Kadar masing-masing ahli Waris dari Almarhum Supu H. katili dan Almarhumah Saliha Husain menurut Hukum Waris Islam atau menurut Ketentuan Undnag-undang yang Berlaku;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 24 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Terggugat 1 untuk Menyerahkan/Mengembalikan Objek Sengketa ke Posisi Budel sebagaimana mestinya dan diserahkan kepada pengadilan Agama Gorontalo untuk pembagiannya secara natura;
11. Menyatakan Segala Dokumen maupun Surat Menyurat lainnya yang dibuat atas Objek Sengketa adalah cacat hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum;
12. Menyatakan sertifikat nomor 874 atas nama terggugat I (Hadija Katili) batal demi hukum dalam artian tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
13. Menyatakan Segala Bentuk Surat menyurat baik Alas Hak maupun Peralihan Hak dan Sertifikat atas nama Arfan Igrisa adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum yang Mengikat;
14. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
15. Menghukum Para Terggugat maupun Para Turut Terggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

## Dalam Rekonvensi

1. Menolak dalil-dalil Gugatan dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari penggugat Rekonvensi adalah cacat Hukum dan kabur (abscur libel) Serta Tidak Dapat Diterima;
3. Menyatakan bahwa Objek yang disengketakan dalam Gugatan Rekonvensi adalah Murni Harta Bawaan dari Almarhumah Saliha Husain yang diperoleh dari Warisan orang tuanya Almarhum Halida Husain dan Almarhum Aisa Husain yang kemudian diberikan kepada anaknya Almarhum Udin Katili;
4. Menyatakan Harta yang dihibahkan tidak boleh dianggap sebagai Harta Waris sebab harta yang dihibahkan itu sejak Awal bukan Harta Waris dan tidak bisa diubah Akadnya/Perjanjinya/Pernyataannya menjadi Harta Warisan. Prinsipnya Hibah itu adalah pelepasan hak milik dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah dan bila pemberi Hibah suatu ketika Wafat apa-apa yang sudah pernah dihibahkan sudah tidak boleh lagi dibagi Waris oleh karena harta itu sudah bukan lagi miliknya sebagai pemberi Hibah tetapi sudah jadi milik orang lain sebagai penerima Hibah, Begitulah ketentuan dalam Islam mengenai Hibah Dan Waris sehingga Tidak Boleh Merubah Akad karena apa yang telah di akadkan orang tua atas hibah hartanya, tidak boleh tiba-tiba dirubah begitu saja oleh anak (ahli waris). Karena Haram Hukumnya bagi siapa saja yang

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 25 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah akad hibah itu menjadi akad yang lain apalagi sampai dibatalkan. Sehingga berdasarkan dalil kitab Fiqih Hibah dalam Syariat Islam yang telah kami uraikan diatas mohon kepada ketua majelis yang Mengadili Perkara Tersebut untuk Menyatakan Sah atas objek Tanah yang di Hibahkan Almarhumah Saliha husain kepada Almarhum Udin Katili;

5. Menyatakan Segala Bentuk Surat Menyurat yang dibuat Almarhumah Saliha Husain dan Almarhum Udin Katili terhadap Objek Tanah Tersebut Baik Pemberian, Alas hak, maupun Peralihan Hak Serta Sertifikat atas nama Udin Katili adalah Sah dan Memiliki Kekuatan hukum yang Mengikat;

## Subsidiar:

Jika Pengadilan Agama Gorontalo Cq Majelis Hakim yang Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi para Penggugat, lebih lanjut Tergugat I mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ahli waris dari Almarhum Supu H.Katili dan Almarhumah Saliha Husain yang isinya memberikan sebidang tanah kepada Hadija Katili yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kec.Kota Utara tertanggal 3 Maret 2009 (kode P 1);
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Saliha Husain yang isinya menerangkan bahwa tanah warisan dari orang tuanya (Aisa Pagu) yang terletak di Kelurahan Dulomo Utara, Kec.Kota Utara diberikan kepada anaknya yang ke 4 (udin Katili) tertanggal 3 Nopember 1997(kode P 2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 121 an. Arpan Igirisa yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo tanggal 12 Oktober 2016, (P 3);
4. Fotokopi Silsilah Supu H.Katili dengan Saliha Husain diketahui oleh Lurah Ayula Utara tertanggal September 2018 (P 4);

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 26 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Ahli waris dari Almarhum Supu H.Katili dan Almarhumah Saliha Husain sejumlah 13 Ahli waris diketahui oleh Camat Sipatana tertanggal 1 Maret 2016 (P.5);
6. Fotokopi Pernyataan Waris yang dibuat oleh Ahli waris dari Almarhum Supu H.Katili dan Almarhumah Saliha Husain sejumlah 13 Ahli waris menerangkan bahwa tanah seluas 37 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Rusli Datau Kelurahan Tanggiki, Kecamatan Sipatana adalah bagian Arpan Igrisa tertanggal 3 Maret 2016(P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Erman Katili bahwa dirinya telah mengontrak rumah hadija Katili dengan biaya kontrakan sebesar Rp 4.000.000,- tertanggal Maret 2019 (P.7);

## B. Saksi:

1. Umar Abdul bin Abdullah Abdul, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena sekampung;
  - Bahwa orang tua para Tergugat bernama Supu H.Katili dan isterinya bernama Saleha Husain keduanya telah meninggal, Supu H.Katili lebih dahulu meninggal daripada isterinya;
  - Bahwa para Tergugat memiliki 7 orang bersaudara, namun tiga orang sudah meninggal yaitu : Sumardi Katili, Udin Katili dan Tahir Katili;
  - Bahwa yang disengketakan para Penggugat dengan para Tergugat adalah karena orang tuanya mempunya peninggalan tanah dan rumah diatasnya yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Kota Utara dengan batas-batas yaitu :
    - Sebelah Utara Jalanan;
    - Sebelah Selatan tanah milik Eni Tolinggi;
    - Sebelah Barat tanah milik Hasisah;
    - Sebelah Timur Jalan Rusli Datau;
  - Bahwa tanah tersebut Supu H.Katili beli dari Soiyo lalu kemudian membangun rumah diatasnya dan rumah tersebut sekarang tidak ada yang menempati;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 27 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saleha Husain semasa sakit-sakit dirawat di rumah anaknya yang bernama Udin sampai meninggal;
2. Yasin Ano bin Ahmad Ano, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertetangga dengan Supu Katili (almarhum) dan isterinya bernama Saliha Husain dan memiliki keturunan 7 orang, namun 3 diantaranya sudah wafat;
  - Bahwa adapun yang sudah wafat yaitu : Sumardi Katili, Udin Katili dan Tahir Katili;
  - Bahwa Sumardi Katili memiliki keturunan sebanyak 3 orang yaitu : Nurani binti Sumardi Katili, Supriadi bin Sumardi Katili, dan Yusuf bin Sumardi Katili;
  - Bahwa Udin Katili mempunyai anak 4 orang yaitu : Harun bin Udin Katili, Isa binti Udin Katili, Umin binti Udin Katili, dan Maryam binti Udin Katili;
  - Bahwa almarhum Tahir Katili mempunyai 2 orang anak yaitu : Mohamad Taupan bin Tahir Katili, dan Mohamad Aditya bin Tahir Katili;
  - Bahwa Pewaris memiliki tanah dan sawah namun sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya sewaktu Almarhum masih hidup, namun yang tersisah belum dibagi yaitu tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kec.Kota Utara;
  - Bahwa almarhum Supu H.Katili memiliki tanah tersebut karena dibeli dari Soio;
  - Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah :
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Rusli Datau;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Membramo;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Eni Tolinggi;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Hasisah Rauf;
3. Iskandar Uno bin Rudin Uno, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para pihak karena bertetangga;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 28 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Supu Katili (almarhum) dan isterinya bernama Saliha Husain dan memiliki keturunan 7 orang, namun 3 diantaranya sudah wafat;
- Bahwa Pewaris memiliki tanah dan sawah namun sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya sewaktu Almarhum masih hidup, namun yang tersisa belum dibagi yaitu tanah dan rumah di atasnya luas 263 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kec.Kota Utara dengan batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Rusli Datau;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Membramo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Eni Tolinggi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hasisah Rauf;
- Bahwa Pewaris meninggal di rumah Udin Katili karena sakit;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang tidak ada yang menempati;

Bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ahli waris dari Almarhum Supu H.Katili dan Almarhumah Saleha Husain yang isinya memberikan sebidang tanah kepada Hadijah Katili yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kec.Kota Utara tertanggal 3 Maret 2009 yang diketahui Lurah Molosipat U dan Camat Kota Utara tertanggal 3 Maret 2009 (kode T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Waris dari ahli waris Almarhum Supu H.Katili dan Almarhumah Saleha Husain yang isinya bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kec.Kota Utara dengan luas 263 M<sup>2</sup> menjadi hak Hadijah Katili tertanggal 29 April 2010 (kode T.2);
3. Fotokopi gambar/foto rumah yang disengketakan (kode T.3);
4. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan an. Hadijah Katili, Jl.Rusli Datau, Kelurahan Molosipat U sebesar Rp 36.264 tertanggal 11 Februari 2014 (kode T.4);
5. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan an. Hadijah Katili, Jl.Rusli Datau, Kelurahan Molosipat U sebesar Rp 36.905,- tertanggal 25 Februari 2018 (kode T.5);

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 29 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Jualan tanah dari Soiyo (pemilik) kepada Supu H.Katili (pembeli) tertanggal 23 Mei 1949 (kode T.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 874 an. Hadijah Katili yang terletak di Kelurahan Molosipat U dengan luas 263 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo tanggal 29 Desember 2009(kode T.7);

## B.Saksi-saksi:

1. **Nasir Djali bin** Abdul Djali, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek yang disengketakan oleh para Tergugat dengan para Penggugat, saksi hanya biasa melihat dahulu Tergugat I sering bersama-sama dengan ibunya (Saleha Husain) kemesjid untuk sholat;
- Bahwa saya tidak tahu rumah Saleha Husain (almarhumah) diberikan kepada siapa ahli warisnya;
- Bahwa selain rumah objek sengketa tersebut ada juga rumah yang dibangun diatas tanah tersebut yaitu rumahnya Rabiha Katili yang sekarang diberikan kepada anaknya yang bernama Igrisa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta-harta yang lain;

2. Fadli memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal para Penggugat dan para Tergugat kecuali Tergugat I dikenal bernama Hadijah Katili;
- Bahwa saksi kenal Supu H.Katili, tetapi tidak kenal isterinya dan dengar keduanya sudah meninggal;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa lain, pernah Hadjah Katili bertanya tentang proses pengurusan sertipikat;

3. Adam Ibrahim memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai aparat Kelurahan Molosipat U,Kec.Kota Utara;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 30 dari 50 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Almarhum Supu H.Katili dan isterinya, namun tidak tahu berapa anaknya;
  - Bahwa Almarhum Supu H.Katili mempunyai tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kec.Kota Utara, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
  - Bahwa saksi pernah melihat surat musyawarah 4 orang bersaudara untuk membagi tanah tersebut dan memberikan kepada Hadijah Katili;
  - Bahwa surat pernyataan tersebut saksi diminta oleh Pak Lurah untuk bertandatangan sebagai saksi tanpa bertemu kepada para pihak yang membuat surat pernyataan;
  - Bahwa keterangan tersebut didengar saksi dari pak Lurah pada waktu itu;
4. Rostin Nur, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai aparat Kelurahan Molosipat U, pada tahun 1989;
  - Bahwa saksi kenal ayah Tergugat I bernama Supu H.Katili, tetapi istrinya tidak tahu;
  - Bahwa pada saat Supu H.Katili meninggal, saksi sudah tidak bekerja di Kantor Kelurahan Molosipat U;
  - Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan adalah milik Supu H.Katili, namun tidak tahu berapa luasnya;
  - Bahwa pada waktu saksi bekerja di Kantor Kelurahan Molosipat U, pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh saudara-saudara Tergugat I bahwa akan menyerahkan rumah tersebut kepada Hadija Katili;
  - Bahwa surat pernyataan tersebut oleh Pak Lurah diminta saksi untuk bertindak sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut, namun tidak bertemu pihaknya;
  - Bahwa saksi tidak tahu harta yang lain dari Supu H.Katili;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 917/Pdt.G/2018/PA Gtlo tanggal 4 April 2019, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 31 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, yakni sebidang tanah pekarangan seluas 263 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl.Membramo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Eni Tolinggi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl.Rusli Datau;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hasisah Rauf;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 917/Pdt.G/2018/PA Gtlo tanggal 25 April 2019, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa (gugatan rekonvensi), yakni sebidang tanah pekarangan seluas ±597 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rosmina Rauf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Salim Katili;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mardia Polapa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air/Masjid;

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat bersama gugatannya dengan tujuan agar objek tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, oleh karena perkara ini adalah sengketa waris, halmana Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetahui tentang Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Warisan, sehingga permohonan sita tersebut ditangguhkan;

Bahwa setelah proses persidangan sampai tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan permohonan sita dicabut ;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban atau bantahannya dan gugatan rekonvensi semula serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 32 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan dari Penggugat adalah merupakan gugatan yang *plurium litis consortium* (Gugatan kurang pihak) "Tidak Lengkap", masih ada orang yang semestinya ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat terdapat upaya penyimpangan dan penyeludupan hukum yang dilakukan dengan cara menyembunyikan dan atau tidak mendudukan pihak dalam perkara a quo, sehingga bermuara kurangnya pihak dalam surat gugatan Penggugat;
3. Bahwa kekurangan pihak yang dimaksud adalah dalam perkara a quo posita point (2) tercantum ahli waris dari almarhum Sumardi Katili berjumlah 3 orang anak yakni :

- Nurani Katili;
- Supriadi Katili;
- Yusuf Katili;

sementara fakta yang sesungguhnya jumlah anak dari almarhum Sumardi Katili adalah 4 orang anak yang selanjutnya berkedudukan sebagai ahli waris. Adapun ahli waris yang tidak dicantumkan adalah atas nama almarhum Ibrahim Katili yang meninggal pada tanggal 15 Juni 2010. Dengan tidak dicantumkan almarhum Ibrahim Katili, maka dampak hukum yang terjadi selanjutnya adalah adanya pelanggaran terhadap hak waris almarhum Ibrahim Katili yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rosdiana Abdul yang juga dalam perkara a quo harus didudukan sebagai ahli waris dari almarhum Ibrahim Katili;

4. Bahwa fakta kekurangan selanjutnya dalam perkara ini adalah berhubungan dengan pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya yang menerangkan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh kami selaku Tergugat I, sementara fakta yang sesungguhnya adalah saat ini sebagian obyek sengketa yang berukuran 37 m<sup>2</sup> dikuasai oleh Arfan Igrisa, bahkan di atas obyek sengketa tersebut telah dibangun 1 unit rumah permanen milik Arfan Igrisa. Dengan demikian saudara Arfan Igrisa seharusnya didudukan sebagai pihak dalam perkara ini karena yang bersangkutan adalah pihak yang ikut menguasai sebagian obyek sengketa;
5. Bahwa selanjutnya selain terdapat kekurangan subyek, dalam surat gugatan Penggugat terdapat pula kekurangan luas obyek, yakni luas obyek yang tertera dalam surat gugatan Penggugat adalah seluas 263 m<sup>2</sup>, sementara luas awal obyek yang sebenarnya adalah 300 m<sup>2</sup>. Obyek seluas 263 m<sup>2</sup> berada dalam penguasaan Tergugat I, sedangkan 37 m<sup>2</sup> berada dalam penguasaan saudara Arfan Igrisa;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 33 dari 50 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi mengenai kedudukan subjek hukum kurang pihak sebagaimana tersebut dalam (posita poin 2). Sebagaimana dalam jawaban penggugat dijelaskan bahwa Almarhum Ibrahim Katili anak dari almarhum Sumardi Katili yang telah meninggal dunia pada 15 juni 2010 dan semasa hidupnya Menikah dengan Perempuan Rosdiana Abdul dan tidak memiliki keturunan, kemudian setelah Almarhum Ibrahim Katili meninggal Pr. Rosdiana Abas menikah lagi dengan laki-laki lain. Oleh karena Objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini bukanlah harta bersama antara Almarhum Ibrahim Katili dan Perempuan Rosdiana Abdul akan tetapi warisan (budel) dari orang tua Almarhum Sumardi katili yang belum dibagi kepada masing-masing Ahliwarisnya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa sudah tepat bila Almarhum Ibrahim Katili dan Perempuan Rosdiana Abas tidak didukkan/ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi mengenai kekurangan luas obyek, yakni luas obyek yang tertera dalam surat gugatan Penggugat adalah seluas 263 m<sup>2</sup>, sementara luas awal obyek yang sebenarnya adalah 300 m<sup>2</sup> Obyek seluas 263 m<sup>2</sup> berada dalam penguasaan Tergugat I, sedangkan 37 m<sup>2</sup> berada dalam penguasaan saudara Arfan Igrisa;

Menimbang, bahwa tanah yang dikuasai oleh Laki Arfan Igrisa adalah berdasarkan Pemberian dari Suluruh Ahli Waris Almarhum Supu H. Katili kepada Perempuan Rabiah Katili (Ibu dari Arfan Igrisa) Termasuk pula (Tergugat I) Perempuan Hadijah Katili yang menanda tangani surat pemberian tertanggal 3 Maret 2016 yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Lurah Tanggikiki.

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan Tergugat I menguasai obyek sengketa tersebut dengan dasar adanya pernyataan pemberian dari saudara-saudaranya (bukti kode P 1) begitupula penguasaan oleh Arfan Igrisa tersebut karena berdasarkan Pemberian dari Suluruh Ahli Waris Almarhum Supu H. Katili kepada Perempuan Rabiah Katili (Ibu dari Arfan Igrisa) tertanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dari kedua pernyataan tersebut diatas, baik oleh Tergugat I maupun dalam replik Penggugat atas pernyataan penguasaan oleh Arfan Igrisa tersebut sama-sama berdasarkan Pemberian dari Suluruh Ahli Waris Almarhum Supu H. Katili kepada Perempuan Rabiah Katili (Ibu dari Arfan Igrisa), maka Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena asal muasal dari obyek

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 34 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini adalah dari Almarhum Supu H.Katili yang dibeli dari Soiyo yang belum pernah dibagikan kepada anak-anaknya (ahli warisnya), maka lebih tepat bila obyek sengketa tersebut dibudeld kembali sesuai luas awal obyek yang sebenarnya adalah 300 m<sup>2</sup> dan akan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan PERMA. RI. Nomor 1 Tahun 2016 yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator **Khairiah Ahmad, S.HI, MH** tanggal 24 Januari 2019, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa kewarisan diantara orang yang beragama Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat bahwa yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, serta objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gorontalo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum Supu H.Katili dan istrinya bernama Saliha Husain (almarhumah), kedudukan Penggugat dalam perkara ini adalah cucu atau anak dari almarhum Udin Katili, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas objek sengketa atau harta peninggalan almarhum Supu H.Katili dan istrinya bernama Saliha Husain, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun Kakek para Penggugat dan Turut Tergugat dan Orang Tua dari Tergugat III, IV dan Tergugat V yang bernama Almarhum SUPU H.

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 35 dari 50 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATILI yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah SALIHA HUASIN yang telah meninggal dunia pada Tahun 1998 dan mempunyai keturunan / anak masing-masing :

- ARMIN HUSAIN BIN SUPU KATILI (Tergugat III);
- Alm. SUMARDI KATILI BIN SUPU KATILI;
- SYAMSUDIN KATILI BIN SUPU KATILI (Tergugat IV);
- Alm. UDIN KATILI BIN SUPU KATILI.
- RABIA KATILI BINTI SUPU KATILI (Tergugat V);
- Alm. TAHIR KATILI BIN SUPU KATILI;
- HADIJAH KATILI BINTI SUPU KATILI (Tergugat I);

2. Bahwa Almarhum SUMARDI KATILI Bin SUPU KATILI telah meninggal dunia pada Tahun 1999, Semasa hidupnya Menikah dengan Almarhumah MAIMUNA WIHEMUT yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan mempunyai keturunan / anak masing-masing :

- NURANI KATILI Binti Sumardi Katili (Turut Tergugat I);
- SUPRIADI KATILI Bin Sumardi Katili (Turut Tergugat II);
- YUSUF KATILI Bin Sumardi Katili (Tergugat II);

3. Bahwa Almarhum UDIN KATILI Bin SUPU KATILI telah meninggal dunia pada Tahun 2003, semasa hidupnya Menikah dengan Perempuan HADIJA HUSAIN dan mempunyai keturunan / anak masing-masing :

- ISA KATILI Binti Udin Katili (Penggugat II);
- HARUN KATILI Bin Udin Katili (Penggugat I);
- UMIN KATILI Binti Udin Katili (Penggugat III);
- MARYAM KATILI Binti Udin Katili (Penggugat IV);

4. Bahwa Almarhum TAHIR KATILI Bin SUPU KATILI telah meninggal dunia pada Tahun 2000, semasa hidupnya Menikah dengan Almarhumah DELIYANA HIPPI yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan mempunyai keturunan / anak masing-masing :

- MOHAMAD TAUPAN KATILI Bin Tahir Katili (Turut Terguga III);
- MOHAMAD ADITYA KATILI Bin Tahir Katili (Penggugat V);

5. Bahwa Almarhum SUPU H. KATILI semasa hidupnya selain mempunyai keturunan juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 36 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dan di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen (yang menjadi Objek Sengketa). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatas dengan Jalan Membramo;
- Timur : Berbatas dengan Jalan Rusli Datau;
- Selatan : Berbatas dengan Tanah milik Eni Tolinggi;
- Barat : Berbatas dengan Tanah Milik Hasisah Rauf;

6. Bahwa harta warisan Almarhum Supu Katili tersebut, belum dibagi kepada masing-masing ahli warisnya;
7. Bahwa ternyata objek sengketa Harta Warisan tersebut tanpa sepengetahuan para Penggugat dan para turut tergugat telah dialihkan haknya kepada **Tergugat I HADIJAH KATILI** oleh **Tergugat III, IV, dan Tergugat V** dengan cara dibuatkan surat Pernyataan tertanggal 3 Maret 2009 dimana surat pernyataan tersebut juga ditanda tangani oleh **Tergugat VI** sebagai Camat Kota Utara dan **Tergugat VII** sebagai Lurah Molosipat U dan olehnya patut dan beralasan hukum Surat tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai nilai hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat III dan Tergugat V membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sementara Tergugat I membenarkan sebagian dan membantah sebagian, oleh karena itu terhadap dalil gugatan yang diakui serta dalil yang tidak dibantah oleh Para Tergugat tersebut termasuk pengakuan secara murni yang diajukan Para Tergugat dalam persidangan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengakui secara klausula atau membantah dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar harta warisan yang ditinggalkan Almarhum SUPU H. KATILI seluas 263 M<sup>2</sup>, karena fakta sesungguhnya luas tanah dari Almarhum SUPU H. KATILI adalah 300 m<sup>2</sup>, luas 263 m<sup>2</sup> berada dalam penguasaan Tergugat I, sedangkan luas 37 m<sup>2</sup> berada dalam penguasaan Arfan Igrisa sebagaimana telah dituangkan dalam eksepsi;
2. Bahwa penguasaan tanah warisan oleh Tergugat I dan Arfan Igrisa berawal dari kesepakatan yang terjadi antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, yaitu sebagian tanah seluas 37 m<sup>2</sup> diberikan kepada

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 37 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiah Katili (Tergugat V) yang kemudian diberikan kepada anaknya Arfan Igrisa. Selanjutnya Tergugat II (Yusuf Katili) dalam kesepakatan dimaksud mewakili saudara-saudaranya menyampaikan kehendak menjual bagian mereka senilai Rp 500.000,- dan Tergugat I menyerahkan jumlah uang dimaksud kepada Tergugat II. Adapun penguasaan tanah warisan oleh Tergugat I seluas 263 m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat sebuah rumah adalah hasil kesepakatan yang dibuat tertanggal 3 Maret 2009;

3. Bahwa adapun tidak melibatkan pihak Penggugat, karena pada saat itu kami yang membuat kesepakatan memiliki pertimbangan bahwa para Penggugat telah mendapatkan bagian warisan ditempat yang lain;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan pengakuan Tergugat III dan Tergugat V serta bantahan Tergugat I tersebut, maka dapat diketahui bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah harta peninggalan Almarhum SUPU H. KATILI yang belum dibagiwariskan, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Supu H. Katili telah meninggal dunia ?
2. Apakah Supu H. Katili meninggalkan harta warisan ?
3. Siapa saja yang menjadi ahli waris Supu H. Katili dan berapa bagian masing-masing ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sebanyak 7 (tujuh) alat bukti surat masing-masing P-1 sampai dengan P-7. Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah bermeterai serta telah dinazegelen, namun dari bukti surat yang berkode P 1, P. 2, P.5, dan P.6 tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MA.RI Nomor 3609 K/Pdt.G/1985 dikatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak diajukan/diperlihatkan aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, olehnya itu bukti surat yang berkode P 1, P. 2, P.5, dan P.6 harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 38 dari 50 Hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.3 adalah fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 121 an. Arpan Igrisa yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo tanggal 12 Oktober 2016 telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, namun karena yang dijadikan dasar atau alas hak untuk mengurus/mendapatkan sertipikat adalah (bukti P-6) sebagaimana tersebut diatas adalah tergolong bukti yang dikesampingkan, sehingga dengan demikian sertipikat Nomor 121 tersebut dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.4 adalah fotokopi Silsilah Ahli waris dari almarhum Supu H. Katili dengan istrinya Saleha Husain (almarhumah) yang berjumlah 13 orang yang diketahui oleh Lurah setempat telah dicocokkan dengan aslinya karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.7 adalah surat pernyataan telah mengontrak rumah kepada Hadija Katili sebesar Rp 4.000.000,- pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing: Saksi I (Umar Abdul bin Abdullah), Saksi II (Yasin Uno bin Ahmad Uno), Saksi III (Iskandar Uno bin Rudin Uno), saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga ketiga saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi-saksi yang diajukan Penggugat keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, ketiganya mengetahui bahwa Supu H. Katili dan isterinya Saleha Husain telah meninggal dunia, mengetahui bahwa Almarhum dan Almarhumah telah dikaruniai 7 orang anak bukti (P.4) dan 3 diantaranya telah wafat yaitu: (Almarhum Sumardi Katili, Almarhum Udin Katili, Almarhum Tahir Katili) dan yang masih hidup adalah : Armin Husain Katili, Syamsudin Katili, Rabia Katili, dan Hadijah Katili dan mengetahui pula bahwa Almarhum dan Almarhumah telah memiliki harta-harta dan sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya sewaktu keduanya masih hidup, kecuali tanah diatasnya berdiri sebuah rumah semi permanen yang merupakan rumah tempat tinggalnya (Almarhum dan Almarhumah) yang belum dibagi kepada masing-masing ahli warisnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 39 dari 50 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat sebanyak 7 ((tujuh) alat bukti surat masing-masing T-1 sampai dengan T-7. Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 masing-masing berupa bukti surat fotokopi telah bermeterai serta telah dinazegelen, namun bukti surat yang berkode T-1, T-2, dan T-7 tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MA.RI Nomor 3609 K/Pdt.G/1985 dikatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak diajukan/diperlihatkan aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, olehnya itu bukti surat yang berkode T-1, T-2, dan T-7 harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode T-3 adalah Foto bangunan rumah yang menjadi objek sengketa, fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode T-4 dan T-5 adalah Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak dan Bangunan yang menjelaskan bahwa selama ini Tergugat I (Hadija Katili) yang atas nama membayar pajak, fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode T-6 adalah Fotokopi Surat Jual tanah yang menjadi objek sengketa yang menjelaskan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Supu H. Katili dari Soiye pada tanggal 23 Mei 1949, fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I (Nasir), Saksi II (Fadli), saksi III (Adam Ibrahim) dan saksi IV (Rostin Nur) bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, namun keterangan keempat saksi tersebut hanya mengetahui Tergugat I dan tidak mengetahui yang lainnya, saksi III (Adam Ibrahim) dan saksi IV (Rostin Nur) mengakui pernah bertandatangan atas surat pernyataan

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 40 dari 50 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang diperintahkan oleh Lurah pada waktu itu, namun tidak bertemu kepada pihak-pihak yang membuat surat pernyataan waris tersebut, sehingga kualitas keterangan saksi-saksi tersebut dipertimbangkan sebagai bukti awal/permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara, dan yang pertama-tama dipertimbangkan adalah apakah Supu H.Katili dan istrinya Saleha Husain telah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa baik dalam gugatan Penggugat maupun pengakuan dalam jawaban paraTergugat serta semua saksi menyatakan bahwa alm. (Supu H.Katili dan istrinya Saleha Husain) telah meninggal dunia karena sakit dan masih memeluk agama Islam, maka berdasarkan pasal 171 huruf (b) Supu H.Katili dan istrinya Saleha Husain harus ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah Supu H. Katili meninggalkan harta warisan?

Menimbang, bahwa baik dalam gugatan Penggugat maupun pengakuan dalam jawaban paraTergugat serta semua saksiPenggugat menyatakan bahwa alm. (Supu H.Katili dan istrinya Saleha Husain) telah meninggal dan meninggalkan harta warisan, namun sebagian besar harta-hartanya telah dibagi-dibagikan kepada anak-anaknya sewaktu beliau masih hidup,terkecuali tanah dan bangunan rumah diatasnya yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, luas 300 m<sup>2</sup> setelah dilakukan pemeriksaan luasnya adalah 298,36 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Jalan Membramo;
- Timur : dengan Jalan Rusli Datau;
- Selatan : dengan tanah milik Eni Tolinggi;
- Barat : dengan tanah milik Hasisah Rauf;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat tanggal 25 April 2019 bahwa luas objek sengketa yang benar adalah 298,36 m<sup>2</sup>

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah Supu H. Katili (almarhum) dan Saliha Husain (almarhumah) meninggalkan ahli waris?

Menimbang, bahwa baik dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam posita poin satu sampai dengan posita poin 5 maupun pengakuan dalam jawaban paraTergugat serta semua saksi Penggugat menyatakan bahwa alm. (Supu H.Katili dan istrinya Saleha Husain) telah meninggalkan ahli waris atau

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 41 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dikaruniai 7 orang anak bukti(P.4) dan 3 diantaranya telah wafat yaitu: (Almarhum Sumardi Katili, Almarhum Udin Katili, Almarhum Tahir Katili) dan yang masih hidup adalah :Armin Husain Katili, Syamsudin Katili, Rabia Katili, dan Hadijah Katili. Adapun almarhum Sumardi Katili memiliki 3 orang anak yaitu: Nurani Katili binti Sumardi Katili,Supriadi Katili bin Sumardi Katili, dan Yusuf Katili bin Sumardi Katili. Adapun almarhum Udin Katili memiliki 4 orang anak yaitu: Harun Katili bin Udin Katili, Isa Katili binti Udin Katili,Umin Katili binti Udin Katili, dan Maryam Katili binti Udin Katili. Adapun almarhum Tahir Katili memiliki 2 orang anak yaitu : Mohamad Taupan bin Tahir Katili, dan Mohamad Aditya Katili bin Tahir Katili sehingga jumlah/ seluruh ahli waris(Supu H.Katili dan istrinya Saleha Husain) 13 orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapa bagian masing-masing ahli waris Supu H.Katili dan istrinya Saleha Husain?

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Supu H.Katili dan istrinya Saleha Husain telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan paraTergugat serta turut Tergugat I, turut Tergugat II dan turut Tergugat III sebagaimana tersebut diatas, dan meninggalkan harta warisan yang terletak di Kelurahan Molosipat U,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, luas 298,36 m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka para Penggugat dan paraTergugat serta para turut Tergugat harus ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut adalah harta warisan pewaris, yang terletak di Kelurahan Molosipat U,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, luas 298,36 m<sup>2</sup> dan sesuai hasil Descente/pemeriksaan setempat (PS) bahwa obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat I (Hadijah Katili) dan Arfan Igrisa anak dari Rabia Katili (Tergugat V), dengan demikian lebih maslahat bila objek sengketa tersebut nilainya yang dibagi karena obyek waris hanya terdiri satu tempat/lokasi, sedangkan jumlah ahli waris 13 orang, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan maka nilai obyek waris tersebut yang dibagi kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka segala bentuk peralihan hak ataupun transaksi jual beli atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, demikian pula Sertipikat Hak Milik Nomor 874 atas nama Tergugat I (Hadija Katili) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 121 atas nama Arfan Igrisa dinyatakan batal demi hukum;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 42 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dari tiga rukun kewarisan Islam adalah (wafatnya) pewaris, adanya/hidupnya ahli waris dan adanya tirkah atau harta warisan, maka berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 171, pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat bersama dengan gugatannya dengan tujuan agar objek tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, akan tetapi pada proses persidangan sampai tahap kesimpulan, ternyata Penggugat menyatakan permohonan sita dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena sita dinyatakan dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa demi asas kemanfaatan terhadap putusan ini agar perkara ini dapat dilaksanakan, maka Majelis perlu mempertimbangkan petitum subsidair dengan mencantumkan dalam amar bahwa bilamana perkara ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka obyek waris tersebut akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) orang anak kandung pewaris masing-masing bernama: Armin Husain, Alm. Sumardi Katili, Syamsudin Katili, Alm. Udin Katili, Rabia Katili, Alm. Tahir Katili dan Hadidjah Katili dengan perbandingan laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan perempuan mendapat 1 (satu) bagian dengan perincian sebagai berikut:

- Armin Husain bin Supu H.Katili (anak laki-laki) mendapat 2/12;
- Alm. Sumardi Katili bin Supu H.Katili (anak laki-laki) mendapat 2/12;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 43 dari 50 Hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syamsudin Katili bin Supu H.Katili (anak laki-laki) mendapat 2/12;
- Alm. Udin Katili bin Supu H.Katili (anak laki-laki) mendapat 2/12 ;
- Rabia Katili binti Supu H.Katili (anak perempuan) mendapat 1/12;
- Alm. Tahir Katili bin Supu H.Katili (anak laki-laki) mendapat 2/12;
- Hadidjah Katili binti Supu H.Katili (anak perempuan) mendapat 1/12;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang anak kandung almarhum Sumardi Katili masing-masing bernama : Nurani Katili, Supriadi Katili, Jusuf Katili dengan perbandingan laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan perempuan mendapat 1 (satu) bagian;

Menimbang, bahwa pembagian waris tersebut telah sejalan dengan dalil Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

لِلرَّجُلِ مِثْلُ حَظِّ الْمَرْأَةِ  
فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ حَظِّ الْمَرْأَةِ  
فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ حَظِّ الْمَرْأَةِ

Artinya :

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;*

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang anak kandung almarhum Udin Katili masing-masing bernama : Isa Katili, Harun Katili, Umi Katili, dan Maryam Katili dengan perbandingan laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan perempuan mendapat 1 (satu) bagian;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang anak kandung almarhum Tahir Katili masing-masing bernama : Moh.Taufan Katili dan Moh.Aditia Katili masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari 2/12;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa almarhum Supu H. Katili semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Saliha Husain, dan selama berumah tangga telah dikaruniai keturunan sebagai berikut :

- Armin Husain;
- Alm. Sumardi Katili;
- Syamsudin Katili;
- Alm. Udin Katili;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 44 dari 50 Hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rabia Katili;
- Alm. Tahir Katili;
- Hadidjah Katili;

2. Bahwa almarhum Saliha Husain selain meninggalkan keturunan sebagai ahli waris, juga telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas  $\pm 597 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Rosmina Rauf;

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Salim Katili;

Sebelah Timur : Tanah milik Mardia Polapa;

Sebelah Barat : Saluran Air / Masjid;

3. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita point (3) berada dalam penguasaan ahli waris almarhum Udin Katili masing-masing bernama :
- Harun Katili (Tergugat Rekonsensi I/anak);
  - Umin Katili (Tergugat Rekonsensi II/anak);
  - Hadidjah Husain (Tergugat Rekonsensi III/isteri), dengan dasar penguasaan adanya hibah dari almarhumah Saliha Husain kepada almarhum Udin Katili;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam, pemberi hibah tidak bisa memberikan hibah kepada seseorang melebihi  $\frac{1}{3}$  harta, tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya. Dengan demikian pemberian hibah kepada almarhum Udin Katili adalah tidak berdasarkan hukum karena telah melebihi  $\frac{1}{3}$  harta dan tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain;
5. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, para Tergugat Rekonsensi telah membuat sertifikat atas obyek sengketa dengan cara melawan hukum. Dan oleh karena sertifikat yang dibuat atas obyek sengketa adalah tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum, maka Penggugat Rekonsensi menuntut agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan bahwa sertifikat atau surat-surat lainnya yang dibuat atas tanah obyek sengketa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi oleh Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi seperti

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 45 dari 50 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya pada poin satu dalam gugatan rekonsvensi diatas, karena sudah diakui dan dibenarkan oleh semua pihak maka sudah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan Tergugat I dalam gugatan rekonsvensinya, maka yang menjadi pokok sengketa adalah :

1. Apakah objek sengketa benar milik pewaris (orang tua para Penggugat dan para Tergugat) ?
2. Apakah pewaris benar telah menghibahkan objek sengketa tersebut kepada salah seorang anaknya yang bernama Udin Katili ?

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun ternyata tidak ada satupun bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat I untuk mendukung gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa "Barang siapa mendalilkan sesuatu maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak mampu membuktikan tentang dalil gugatan rekonsvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tidak terbukti maka gugatan rekonsvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara warisan yang mana pembebanan biaya perkaranya mengikuti sengketa perkara perdata umum, dan dalam perkara ini Tergugat berada dipihak kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak dan tidak menerima selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

I. Dalam Konpensi

II. Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 46 dari 50 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama Supu H.Katili meninggal dunia pada tahun 1995 dan isterinya bernama Saleha Husain meninggal dunia pada tahun 1998;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Supu H.Katili dan almarhumah Saleha Husain adalah :
  - a. Armin Husain bin Supu H.Katili (anak laki-laki);
  - b. Alm. Sumardi Katili bin Supu H.Katili (anak laki-laki);
  - c. Syamsudin Katili bin Supu H.Katili (anak laki-laki);
  - d. Alm. Udin Katili bin Supu H.Katili (anak laki-laki);
  - e. Rabia Katili binti Supu H.Katili (anak perempuan);
  - f. Alm. Tahir Katili bin Supu H.Katili (anak laki-laki);
  - g. Hadidjah Katili binti Supu H.Katili (anak perempuan);
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Sumardi Katili bin Supu H.Katili adalah :
  - 4.1. Nurani Katili binti Sumardi Katili (anak perempuan);
  - 4.2. Supriadi Katili bin Sumardi Katili (anak laki-laki);
  - 4.3. Jusuf Katili bin Sumardi Katili (anak laki-laki);
5. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Udin Katili adalah :
  - 5.1. Isa Katili bin Udin Katili (anak perempuan);
  - 5.2. Harun Katili bin Udin Katili (anak laki-laki);
  - 5.3. Umi Katili binti Udin Katili (anak perempuan);
  - 5.4. Maryam Katili binti Udin Katili (anak perempuan);
6. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Tahir Katili adalah :
  - 6.1. Moh.Taufan Katili bin Tahir Katili (anak laki-laki);
  - 6.2. Moh.Aditia Katili bin Tahir Katili (anak laki-laki);
7. Menetapkan harta peninggalan Pewaris (Supu H.Katili dan almarhumah Saleha Husain) adalah sebidang tanah luas 298,36 m<sup>2</sup> diatasnya sebuah rumah permanen peninggalan pewaris yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : dengan Jalan Membramo;
  - Timur : dengan Jalan Rusli Datau;
  - Selatan : dengan tanah milik Eni Tolinggi;
  - Barat : dengan tanah milik Hasisah Rauf;

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 47 dari 50 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhum Supu H.Katili dan almarhumah Saleha Husain adalah :

- 8.1. Armin Husain bin Supu H.Katili mendapatkan 2/12;
- 8.2. Alm.Sumardi Katili bin Supu H.Katili mendapatkan 2/12;
- 8.3. Syamsudin Katili bin Supu H.Katili mendapatkan 2/12;
- 8.4. Alm. Udin Katili bin Supu H.Katili (anak laki-laki) mendapatkan 2/12;
- 8.5. Rabia Katili binti Supu H.Katili(anak perempuan) mendapatkan 1/12;
- 8.6. Alm. Tahir Katili bin Supu H.Katili (anak laki-laki) mendapatkan 2/12;
- 8.7. Hadidjah Katili binti Supu H.Katili(anak perempuan) mendapatkan 1/12;

9. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhum Sumardi Katili bin Supu H.Katili adalah :

- 9.1. Nurani Katili binti Sumardi Katili mendapatkan 1/5 bagian dari 2/12;
- 9.2. Supriadi Katili bin Sumardi Katili mendapatkan 2/5 bagian dari 2/12;
- 9.3. Jusuf Katili Katili bin Sumardi Katili mendapatkan 2/5 bagian dari 2/12;

10. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhum Udin Katili bin Supu H.Katili adalah :

- 10.1. Isa Katili binti Udin Katili mendapatkan 1/6 bagian dari 2/12;
- 10.2. Harun Katili bin Udin Katili mendapatkan 2/6 bagian dari 2/12;
- 10.3. Umi Katili binti Udin Katili mendapatkan 1/6 bagian dari 2/12;
- 10.4. Maryam Katili binti Udin Katili mendapatkan 1/6 bagian dari 2/12;

11. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhum Tahir Katili adalah :

- 11.1. Moh.Taufan Katili bin Tahir Katili(anak laki-laki) mendapatkan 1/2 bagian dari 2/12;
- 11.2. Moh. Aditia Katili bin Tahir Katili (anak laki-laki) mendapatkan 1/2 bagian dari 2/12;

12. Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan keposisi budel semula kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka objek

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 48 dari 50 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa (harta warisan) dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo, dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing;

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.996.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Dra.Hj. Hasnia H.D.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syarifuddin,H,M.H dan Djufri Bobihoe,S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasanya serta para Tergugat dan kuasa Tergugat I, dan tanpa hadirnya Tergugat VI, VII, VIII, Turut Tergugat I,II,III, dan IV.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs.H.Syarifuddin,H,M.H**

**Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H**

Hakim Anggota

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 49 dari 50 Hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Djufri Bobihoe, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	3.900.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 3.996.000,00 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 50 dari 50 Hal